

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berlaku : 30 Mei 2011.

Q Apa latar belakang penerbitan perubahan ketentuan tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ini?

A Penerbitan Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Perubahan Peraturan Bank Indonesia 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011, sehingga perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Q Apakah dalam restrukturisasi pembiayaan musyarakah dan mudharabah istilah Proyeksi Pendapatan (PP) dan Realisasi Pendapatan (RP) masih ada?

A Istilah Proyeksi Pendapatan (PP) dan Realisasi Pendapatan (RP) dalam proses Restrukturisasi Pembiayaan musyarakah dan mudharabah diganti dengan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dan Realisasi Bagi Hasil (RBH).

Q Apakah BUS/UUS dapat menetapkan kebijakan berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan?

A Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan non-lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) dalam kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan.

Q Apakah batasan jumlah maksimal restrukturisasi pembiayaan berlaku bagi masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan non-lancar?

A Batas jumlah maksimal restrukturisasi berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan non-lancar dan bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan non-lancar.

Q Apakah Bank Indonesia dapat meminta BUS/UUS untuk menyempurnakan kebijakan batasan jumlah maksimal restrukturisasi pembiayaannya?

A Apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia diketahui bahwa kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan yang ditetapkan BUS atau UUS dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kebijakan dan prosedur tersebut harus disempurnakan.

- Q** Bagaimana perlakuan selisih nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'* dengan jumlah kewajiban nasabah dalam konversi akad?
- A** Selisih lebih kecil antara nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'* dengan jumlah kewajiban nasabah dalam konversi akad *murabahah* atau *istishna'* yang semula dicatat sebagai kerugian bank diubah tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah.

DPbS